

HARMONI SOSIAL KEAGAMAAN

(Studi Kasus Keluarga Mr. X di Benowo Surabaya)

Skripsi:

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Starta Satu (S-1) Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat



Disusun Oleh :

Fahmi Aden Wardana

NIM : E02214003

**PROGRAM STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2018

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Fahmi Aden Wardana

NIM : E02214003

Jurusan : Studi Agama-agama

dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Fahmi Aden Wardana


E02214003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Fahmi Aden Wardana ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 8 Januari 2018

Pembimbing,



Dra. Khodijah, M.Si
NIP. 196611101993032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Fahmi Aden Wardana ini telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 29 Januari 2018

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dekan,

Wahid, M.Ag
NIP. 196110021993031002

Tim Penguji
Ketua,

Dra. Khodijah, M.Si
NIP. 196611101993032001

Sekretaris,

Purwanto, MHI
NIP. 197804172009011009

Penguji I,

Dr. A. Zainul Hamdi, M. Ag.
NIP. 197205182000031001

Penguji II,

Drs. Zainul Arifin, M.Ag.
NIP. 195602021990031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FAHMI ADEN WARDANA
NIM : E02214003
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin / studi Agama - Agama
E-mail address : Fahmiadenw@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

HARMONI sosial KEAGAMAAN
<Studi Kasus pada keluarga Mr. X di Benowo
Surabaya>

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Februari 2018

Penulis


(Fahmi Aden Wardana)
nama terang dan tanda tangan

Bab kedua, merupakan dari landasan teori, bab ini terdiri dari tiga sub yaitu: pengertian harmoni sosial, keharmonisan keluarga, dalam keharmonisan keluarga ini akan ditinjau pada dua sisi yaitu pengertian keharmonisan keluarga dalam pandangan islam dan pandangan kristen. Dan sub terakhir membahas tentang faktor-faktor dan hubungan harmoni sosial keagamaan, sub yang terakhir ini juga terdiri dari dua pembahasan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga menurut pandangan islam dan kristen.

Bab ketiga, merupakan pembahasan tentang deskripsi data, yaitu tentang dampak harmoni sosial keluarga bapak Mr. X, di kecamatan Benowo Surabaya. Serta pembinaan harmoni sosial keagama dan upaya menciptakan keharmonisan dalam keluarga Mr. X.

Bab keempat, merupakan pembahasan tentang analisis data tentang harmoni sosial keagamaan terhadap keharmonisan keluarga. Dalam hal ini akan dipaparkan analisis terhadap data yang telah penulis kumpulkan mengenai keharmonisan keluarga berbeda agama.

Bab kelima, bab ini merupakan akhir dari bab penelitian. Pada bab ini membahas tentang penutup yang terdiri dari serangkaian pembahasan sebelum-sebelumnya, serta berisikan kesimpulan dan saran. Ditambah dengan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sejatinnya berbicara tentang keharmonisan keluarga yang peneliti tulis bahwa semuanya tidak lepas dari teorinya Abraham Maslow yaitu teori tentang kebutuhan dasar, penulis menganggap bahwa teori Maslow lah yang sangat sesuai dengan hal ini. Yang mana seseorang menjalin hubungan yang berbeda agama, perilaku ini sesungguhnya timbul pada diri manusia akan ketidakpuasan seseorang. Seperti yang dikemukakan pada tujuh teori utama Maslow yaitu. *Pertama*, kebutuhan akan fisiologis. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling dasar dan paling kuat pada manusia, kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, yaitu kebutuhan akan makan, minum, tempat berteduh, seks, tidur dan oksigen. Sebaliknya seseorang kekurangan makan, maka yang dilakukan adalah mencari makanan serta memakannya. Ia akan mengabaikan kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologisnya itu terpenuhi. Hal inilah yang dialami oleh Mr. X dia memiliki keinginan untuk mendekati seseorang perempuan yang berbeda agama dengannya, maka yang dia lakukan adalah berusaha mendekati perempuan itu tadi dan ia mengabaikan kebutuhan yang lainnya sampai pendekatannya terhadap wanita muslimah itu tercapai.¹⁰ *Kedua*, kebutuhan akan rasa aman. Ketika kebutuhan fisiologis terpenuhi secukupnya maka timbullah kebutuhan yang Maslow gambarkan sebagai kebutuhan akan rasa aman. Karena kebutuhan akan rasa aman

¹⁰ Frank G. Goble, *Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, (Yogyakarta: Kanisius 1987), 71.

orang tua merupakan pelindung pertama dan utama selama proses tumbuh kembang.

- e. Fungsi reproduksi, sepanjang peradaban manusia selalu ada regenerasi sebagai tonggak estafet untuk penerus generasi. Keluarga merupakan tempat untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika. Dari keluargalah dimulainya regenerasi tersebut.
- f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, tercapainya tujuan pendidikan nasional yang baik semuanya dimulai dari keluarga, pendidikan formal tidak akan bisa mewujudkan pendidikan nasional tanpa ditunjang dengan pendidikan keluarga. Hal ini disebabkan karena keluargalah sebagai pondasi utama terhadap keberhasilan tujuan pendidikan tersebut.
- g. Fungsi ekonomi, pendapatan perkapita nasional ditentukan oleh pendapatan usia produktif warganya, jika setiap individu yang berusia produktif dalam satu keluarga memiliki pendapatan yang layak dan cukup, hal ini tentu memengaruhi pendapatan nasional.
- h. Fungsi pembinaan lingkungan, lingkungan sekitar yang bersih, tentram, dan damai akan mewujudkan masyarakat

kasih, mampu mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan (fisik, mental, emosional dan spiritual) baik dalam tubuh keluarga maupun hubungan dengan yang lainnya. sehingga para anggota keluarga merasa nyaman dan tentram didalamnya serta dapat menjalankan peran-perannya dengan penuh kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin. Namun tidak mudah dalam membangun keharmonisan dalam keluarga terutama pada keluarga yang beda agama. Disini sudah sangat jelas jika membangun keharmonisan dalam rumah tangga yang berbeda agama harus menyiapkan diri lahir dan batin karena kehidupan yang dibangun dengan berbeda agama tentu saja banyak problem yang akan muncul seperti perbedaan pendapat, perbedaan dalam keyakinan bahkan perbedaan dalam mendidik anak. Bukan hanya itu saja tetapi terdapat problem-problem yang mempengaruhi sipelakunya yaitu antara suami dan istrinya seperti halnya mereka akan merindukan memiliki pasangan yang seakidah. Problem-problem inilah yang menjadikan keluarga tersebut akan hancur bahkan pecah, namun dalam keluarga Mr. X ini mereka anggota keluarganya dapat melewati hal tersebut sehingga keharmonisan masih menyertainya. Bahkan dengan perbedaan agama mereka anggota keluarga Mr. X bisa menjadikan keluarga yang bertoleransi sehingga ketoleransiannya ini bisa di kembangkan oleh anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat maupun

kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan aktualitas diri, kebutuhan hasrat untuk tahu dan memahami, serta kebutuhan estetik. Ketika tujuh dasar teori ini telah terlaksanakan dengan baik maka keluarga ini tinggal memetik hasilnya yaitu keharmonisan. Hasil dari penelitian keluarga yang beda agama ini bahwa keluarga ini dapat mengaktualisasikan hal-hal yang bisa membuat keluarga menjadi harmonis. Seperti; saling menghargai diantara anggota keluarga, saling menyayangi, terjaganya kesehatan rohani dan jasmani serta perekonomian yang matang. Sehingga penulis beranggapan bahwa keluarga ini mampu dikategorikan sebagai keluarga yang harmonis.

Dari keluarga yang beda gama ini, pada umumnya keluarga ini mampu menyesuaikan antara satu sama lainnya. sehingga keadaan didalam rumah tangga terlihat harmonis. Keadaan harmonis tersebut didapatkan dengan adanya rasa saling toleransi dan menghormati. Seperti contohnya keluarga ini saling ikut serta mendukung setiap kegiatan keagamaan seperti; mengantarkan ke gereja, ikut berpuasa di bulan ramadhan, ikut bermaaf-maafan di hari raya idul fitri, memasak makanan yang halal, membolehkan adanya kegiatan yasinan untuk dilaksanakan di rumah, tidak memjang simbol-simbol keagamaan di dalam rumah, senan tiasa menasehati untuk selalu melaksanakan ibadah keagamaan dan sebagainya. dengan demikian penulis berpendapat bahwa keluarga Mr. X ini mampu bertahan dalam balutan rumah tangga beda agama dengan :

1. Perkawinan didasarkan atas dasar cinta dan bermaksud untuk membangun keluarga bahagia, bukan karena ada tujuan sendiri.
2. Toleransi atau saling menghargai dan *respect*.
3. Saling menyayangi satu sama lain.
4. Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
5. Mampu memberikan pendidikan terhadap anak secara baik dan matang.
6. Mampu bersosialisasi dengan masyarakat.

Namun penulis juga berpendapat bahwa pada dasarnya keluarga beda agama bukanlah keluarga yang ideal. Hal ini dikarenakan pada prinsip semua agama tidak mengizinkan perkawinan yang beda agama. Bukan hanya dari segi hukum agama itu sendiri, tapi juga mempertimbangkan tujuan perkawinan-perkawinan itu sendiri, yang menyatukan dua insan yang berbeda untuk membina rumah tangga bersama. Dalam membina rumah tangga, akan terjalin hubungan untuk melahirkan keturunan, memelihara, membesarkan dan mendidik anak, serta terkandung pula hak dan kewajiban orang tua. Tentunya tuntunan hak dan kewajiban sebagai orang tua dalam setiap agama berbeda. Hal ini menjadikan keluarga beda agama lebih berpotensi menimbulkan konflik dalam sebuah rumah tangga. Selain itu psikologis dalam keluarga terutama anak akan terganggu. Hal yang seharusnya dilakukan

istri bisa menyelesaikan konflik yang ada meskipun tantangannya sangat besar yang berbau dengan agama masing-masing. Seorang suami bisa memberikan kenyamanan bagi istrinya ketika istrinya melakukan sholat, puasa, bahkan ketika membaca Al-Qur'an, begitu pula terhadap istrinya yang bisa memberikan toleransi kepada suaminya seperti ketika sang suami ingin ke gereja sang istri mempersilahkan bahkan menyiapkan kitab Injil yang akan dibawa oleh suaminya.

Tidak hanya itu saja melainkan dengan pendidikan anak-anaknya yang mana biasanya banyak konflik terhadap pernikahan beda agama yang menginginkan anaknya mengikuti agama suaminya atau agama istrinya bahkan sampai terjadi percekocokan antara suami-istri. Disini tidak dengan keluarga yang penulis teliti, mereka lebih bertoleransi mengajarkan pendidikan kepada anak-anaknya. Ketika suaminya ke gereja maka anaknya ikut dalam kegiatan pengajaran di dalam gereja, demikian dengan istrinya ketika pergi ke masjid anaknya di beri kebebasan dalam belajar di dalam masjid. Hal inilah yang membuat keluarga ini dapat berhasil mendidik anaknya meskipun semua anak-anaknya mengikuti agama ibunya namun ayahnya tidak ada keberatan karena semua agama itu mengajarkan kebaikan tidak ada yang mengajarkan tentang keburukan. Bahkan hingga saat ini anaknya menjadi kebanggaan tersendiri bagi ayahnya yang beragama keristen. Disini dapat kami simpulkan bahwa dengan

adanya keluarga yang berbeda agama ini akan bisa membawa manfaat jika di nilai dengan fikiran positif, artinya dari kekurangan dan kelebihan satu sama lain kita bisa mengambil yang berguna atau bisa saling melengkapi. Karena sejatinya manusia diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lainnya.

Toleransi merupakan hal terpenting yang harus dilakukan oleh pasangan yang menikah beda agama, sikap toleransi itu seperti kesepakatan untuk tidak memasang simbol agama tertentu dirumah, menghormati anggota keluarga yang menjalankan ibadah sesuai agamanya. Sebagaimana yang dijelaskan diatas tadi bahwa sikap toleransi juga harus diberikan kepada anak-anaknya dengan membiarkan anak-anaknya melakukan ritual keagamaan kedua orang tuanya. Dalam usia pertumbuhan anak-anak yang hidup dikeluarga yang berbeda agama tentunya akan merasa kebingungan dengan dua ritual keagamaan yang terjadi didalam keluarganya.

Dalam sikap toleransi ini nantinya kepada anak-anak akan menumbuhkan sikap toleransi yang tinggi. Anak-anak yang dilahirkan dari pasangan yang beda agama biasanya memiliki sikap toleransi yang tinggi ketimbang anak-anak pada umumnya. Hal tersebut karena dalam kesehariannya mulai dari dini mereka telah di tuntut untuk mampu menghargai perbedaan yang ada di sekelilingnya.

Disini sebenarnya toleransi adalah sesuatu yang harus manusia lakukan karena dengan toleransi kita dapat memahami antara manusia

1. Kepada seluruh masyarakat yang mana diantara masyarakat terdapat keluarga yang beda agama hendaknya ia benar-benar memulai keharmonisan dari dirinya sendiri meskipun itu berbeda agama antara suami-istri. Karena sejatinya keharmonisan akan muncul bukan karena orang lain atau orang yang ada disekitar kita melainkan pada diri sendiri
2. Kepada seluruh masyarakat yang ingin membengun rumah tangga beda agama hendaknya difikirkan lahir-batin secara matang serta harus benar-benar yakin terhadap keluarga yang akan di bangunnya meski berbeda agama. Dan tidak muda terprovokasi terhadap orang-orang dari luar.
3. Membangun keluarga beda agama yang harmonis tidaklah mudah karena di sini selain perbedaan keyakinan atau kepercayaanya, proses dalam melakukannya sangatlah susah dan ribet bahkan jika pasangan beda agama ini memiliki anak kemudian anaknya tersebut menikah maka ayahnya yang bukan muslim tersebut tidak bisa menjadi wali nikah, sehingga menikahkan anaknya dengan wali hakim.

Dalam penulisan ini membahas keharmonisan keluarga beda agama tanpa mengeklaim buruk antara agama. Namun penulisan ini hendaknya sebagai wawasan kita semua terutama wawasan penulis dan tentunya bukan untuk ditiru.

Dalam penulisan ini hendaknya kita bisa menjadikan kajian lebih mendalam lagi tanpa mengeklaim antar agama. Bukan menjadikan hal ini hal yang sangat salah, sehingga ketika terdapat dalam khidupan kita keluarga yang beda agama kita mengkafirkanya bahkan mengkucilkannya. Sehingga keharmonisan tidak akan terdapat pada keluarga yang beda agama saja namun keharmonisan akan tercipta kepada seluruh masyarakat. Jika hal ini sudah terjadi pada kita maka hendaknya ia harus melakukan toleransi antara suami-istri baik dalam keagamaan maupun dalam sosial.

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari akan banyaknya keterbatasan sehingga uraian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak yang membaca sangat penulis harapkan demi menuju proses yang lebih sempurna.

Akhirnya penulis hanya bisa berharap semoga penulisan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri. Penulis juga berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat menjadikan khasanah keilmuan sebagai referensi yang manfaat bagi penulis selanjutnya dan dapat dikembangkan lebih luas lagi serta lebih sempurna dari skripsi ini.

- Good Nancy, *Bagaimana Mencintai Pria Sulit*, Jakarta: Kanisius, 1995.
- Hans Kung, *Mencari Jalan Baru Dialog Antar Agama*, terj. Mega Hidayati dkk, (yogyakarta; mizan)
- Haryanto Sindung, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta; Ar-Ruz Media, 2000.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Researctch*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986.
- Hanani Silfia, *Menggali Interelasi Sosiologi dan Agama*, Bandung: Humaniora, 2011, Cet 1.
- Ismaya Bambang, *Bimbingan dan Konseling Studi, Karir dan Keluarga*, Bandung: PT Refika Aditama, Februari 2015.
- Ichtijanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Kegamaan RI:2003.
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Jalaluddin dan Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, (jakarta; kalam mulia, cet 2), 1993
- J Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Khadijah, *Psikologi Agama*, IAIN Sunan Ampel: Qishos Digital Pres.
- Mubarok Achmad, *Psokologi Keluarga*, Malang: Madani 2016
- Maity Taqdir Qodratillah Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2011.
- Moch Monib Dan Ahmad Nur Hkolis Majid, *Kado Nikah Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, Jakarta : Pt Gramdia, 2008.
- Mukhoyyaroh Tatik, *Psikologi Keluarga*, UIN Sunan Ampel Pres; November 2014.
- Raus Afrian, *Perkawinan Antar Pemeluk Agama di Indonesia* , Volume 14 Nomor 1, Juni.

- Romdon, *Metodologi Ilmu Perbandingan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Syafa'at Abdul Kholiq, *Hukum Keluarga Islam*, UINSA Pres: November 2014.
- Sugiharto Bambang dan Agus Rahmat, *Wajah Baru Etika dan Agama*, Yogyakarta; Kanisius (Anggota IKAPI), 2000.
- Thoules Robert H., *Pengantar Psikologi Agama*, terj. Machnun Husein Jakarta:CV. Rajawali, 1992.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1989.
- Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, Bogor: Ghalia Indonesia, November, 2016.
- UUD, Pasal 1 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wahid Abdurrahman dkk, *Dialog: Kritik & Identitas Agama* Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1993.
- Wahyuni Sri, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negri*, Jakarta: Pustaka Lavabet, Desember 2016.
- Yulia Singgih D. Gunarsa, *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman*, Jakarta: Gunung Mulia Cet Ke 3, 2002.
- Amal, Taufiq, “*Adaptasi Budaya dan Harmoni Sosial: Proses Adaptasi Mahasiswa Malaysia di Surabaya*” Skripsi tidak diterbitkan (Surabaya: Jurusan Sosiologi, Fakultas Sosial Politik UIN Sunan Ampel, 2014).
- Abrorur, Rizqia Amalia “*Kerukunan Antar Umat Beragama : Studi Tentang Interaksi Sosial Umat Islam dan Komunitas Konghuchu Di Kelurahan Karang Sari Tuban*”. Skripsi tidak diterbitkan, (Surabaya: Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel, 2016)
- Amalia, Noerisyah Frisca, “*Harmoni Sosial Keagamaan Masyarakat Islam Dan Kristen di Desa Galing Watu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik* skripsi tidak diterbitkan, (Surabaya: Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel, 2017).
- Ambar Rosdiana, “*Problematika Interaksi Suami Istri Beda Agama*” Skripsi tidak diterbitkan,(Yogyakarta: Fakultas Dakwa Dan Komunikasi UINSUKA, 2015)

